



QUOTATION & AGREEMENT

Draft

Dibuat untuk :

PT Hari Rabu Ceria

Bekasi

EAS/MKT-QNA/1002/07/2020

Bekasi, 29 July 2020

Kepada Yth Bapak/Ibu Ari
PT Hari Rabu Ceria
Bekasi

Perihal: Proposal Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Perkenalkan kami adalah **LSPPIU EKUALINDO** merupakan Lembaga Sertifikasi Perjalanan Ibadah Umrah yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan Nomor Registrasi LSPPIU-020-IDN dan disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. SK.9/HK.501/DPDIP/KEMPAR/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan PT. Ekualindo Artha Sinergi (EKUALINDO) sebagai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.**

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perjalanan ibadah umrah sebagai bagian dari usaha pariwisata yang semakin pesat. Pemerintah melalui Kementerian Agama melalui Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No 337 Tahun 2018. Serta Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2012. Menetapkan kewajiban sertifikasi untuk PPIU yang masa akreditasinya telah lebih dari tiga tahun setelah diakreditasi oleh Kementerian Agama dengan tujuan memenuhi standar Kualitas pelayanan, Sumber daya manusia, Finansial, Sarana dan prasarana, Administrasi, manajemen, dan Kepatuhan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan penawaran Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh perusahaan kami yang diperkuat dengan tenaga profesional yang ahli (bersertifikasi) dan berpengalaman dengan latar belakang sebagai auditor Sertifikasi Manajemen sesuai dengan standard ISO.

B. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi dimulai dari Pengajuan Permohonan Sertifikasi oleh pelanggan kepada LSPPIU EKUALINDO, persetujuan Penawaran harga dan proposal, Pelaksanaan Audit Sertifikasi PPIU Rekomendasi pemberian sertifikat dilakukan oleh auditor LSPPIU EKUALINDO sesuai dengan scoring yang didapat oleh setiap pelanggan pada pelaksanaan audit dengan dan disahkan oleh Komite Pemberi Keputusan Sertifikasi, yang kemudian direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama. Proses Sertifikasi lebih detail dapat dilihat pada lampiran Proses Sertifikasi PPIU.

C. Rincian Biaya

Biaya dibawah ini merupakan biaya pendaftaran sertifikasi dan biaya kunjungan pengawasan yang berlangsung selama tiga tahun periode sertifikasi untuk Instansi/Perusahaan yang bersangkutan.

Biaya Sertifikasi Rp 10.000.000,-

Biaya sertifikasi meliputi : Biaya permohonan selama tiga tahun, audit tahap 1, audit tahap 2, laporan audit dan satu sertifikat.

Biaya pengawasan I Rp 5.000.000,-

(dibayarkan pada saat audit surveillance per 12 bulan/ 1 tahun).

Biaya pengawasan II Rp 5.000.000,-

(dibayarkan pada saat audit surveillance per 12 bulan/ 1 tahun).

Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Dalam masa berlaku sertifikasi setiap tahun akan di lakukan *Surveillance*, yaitu kunjungan yang di lakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Ketentuan Pembayaran:

1. Biaya ~~belum~~/sudah termasuk PPN 10%.
2. Biaya ~~belum~~/sudah termasuk PPH.
3. Biaya ~~belum~~/sudah termasuk transportasi.
4. Biaya ~~belum~~/sudah termasuk akomodasi.
5. Pembayaran di lakukan melalui transfer ke Rekening :

Bank : Bank Mandiri

No Rekening : 156-00-1480383-9

Atas Nama : PT. Ekualindo Artha Sinergi

6. TERMIN PEMBAYARAN

- 50% setelah penandatanganan kontrak
- 50% sebelum pelaksanaan audit dilaksanakan

Keterangan Biaya Transportasi dan Akomodasi :

• **Biaya Transportasi :**

- Perjalanan menggunakan pesawat terbang, Minimal Kelas Ekonomi Citilink, Batik Air, dan Garuda Indonesia
- Perjalanan menggunakan kereta api, Minimal Kelas Eksekutif
- Perjalanan darat untuk Area JABODETABEK Rp. 250.000,- / Auditor / Hari
- Perjalanan darat di luar JABODETABEK akan dikenakan biaya sesuai ketentuan bersama.

• **Biaya Akomodasi :**

- Akomodasi auditor minimal hotel bintang 3. Apabila tidak tersedia, maka penginapan terbaik di kelasnya di kota tempat audit berlangsung.
- Untuk penginapan, setiap auditor disediakan satu kamar terpisah dengan auditor lainnya.

D. Umum

1. Cakupan Peraturan Registrasi

Peraturan registrasi ini berlaku untuk semua audit sistem pengelolaan yang dilakukan oleh LSPPIU EKUALINDO (atau perwakilan setempatnya) dalam cakupan akreditasi saat ini yang dirinci di situs website www.ekualindo.com. Dalam memenuhi cakupan ini, klien setuju memberikan semua informasi yang dibutuhkan kepada LSPPIU EKUALINDO sehingga penilaian dapat dilakukan dengan lengkap dan adil. LSPPIU EKUALINDO akan memberitahukan segala perubahan yang terjadi pada persyaratannya dan memastikan bahwa setiap klien yang disertifikasi mematuhi persyaratan-persyaratan yang baru.

2. Personil

LSPPIU EKUALINDO menyediakan personil yang memenuhi syarat dan kompeten untuk semua kegiatan audit dan pengawasan menggunakan staf mereka sendiri atau rekan-rekan yang memenuhi syarat dan kompeten. Semua anggota LSPPIU EKUALINDO (karyawan penuh waktu, rekan atau perwakilan setempat) diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan mengenai semua informasi rahasia yang mungkin jatuh ke tangan mereka.

3. Sertifikasi

Setelah menyelesaikan audit, Auditor akan menyerahkan laporan kepada divisi pengendali kualitas LSPPIU EKUALINDO yang akan mengkaji ulang kelengkapan dokumentasi dan membuat rekomendasi untuk Direktur Utama LSPPIU EKUALINDO. Direktur, Pengelola atau wakil yang berwenang akan membuat keputusan rekomendasi dan mengizinkan penerbitan sertifikat melalui **Komite Pengambil Keputusan Sertifikasi**. Sertifikat yang sudah terbit dapat di verifikasi pada website LSPPIU EKUALINDO atau melalui scan QR Code pada sertifikat. Siklus kegiatan sertifikasi dapat dilihat pada lampiran. Semua kegiatan sertifikasi dan pengelolaan ketidakberpihakan diawasi oleh **Komite Pengamanan Ketidakberpihakan LSPPIU EKUALINDO**.

4. Kerahasiaan

Pihak LSPPIU EKUALINDO, para manajemen, pegawai dan agennya wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan kepada pihak ketiga, setiap informasi yang diperoleh dari pihak Klien berkaitan dengan Layanan- Layanan tersebut tanpa persetujuan pihak Klien, kecuali sepanjang hal tersebut diperlukan agar Layanan-Layanan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan syarat – syarat Perjanjiannya.

Kewajiban tersebut akan terus berlaku penuh dan mengikat selama jangka waktu Perjanjian dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, asalkan termasuk dalam pembatasan – pembatasan berikut :

- Setiap informasi mengenai pelanggan atau individu tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pelanggan atau individu yang berkepentingan. Kecuali jika berdasarkan hukum, LSPPIU EKUALINDO diminta untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga. Pelanggan atau individu yang berkepentingan harus diberitahukan terlebih dahulu mengenai informasi yang diberikan kecuali yang diatur oleh hukum;
- Setiap informasi kepada pelanggan yang menjadi wilayah publik, namun seluruh informasi harus dianggap rahasia kecuali informasi yang disediakan pelanggan untuk publik;
- Setiap informasi yang selain itu menjadi tersedia untuk pihak LSPPIU EKUALINDO dari sebuah sumber independen pihak Klien, atau ;

- d. Setiap informasi lainnya yang mungkin disyaratkan untuk disediakan dalam rangka memperoleh atau mengelola Akreditasi pihak LSPPIU EKUALINDO.
- e. Setiap informasi mengenai klien dari sumber selain klien (mis. Pihak yang memberikan Keluhan) regulator harus diperlakukan sebagai rahasia dan konsisten sesuai kebijakan yang berlaku di LSPPIU EKUALINDO.
- f. Jika informasi rahasia diberikan untuk badan-badan lainnya (misalnya lembaga akreditasi, kesepakatan kelompok perjanjian dalam skema sertifikasi, LSPPIU EKUALINDO menginformasikan pelanggannya mengenai tindakan ini.

5. Tata Cara Penggunaan Logo

- a. Alternatif penggunaan simbol LSPPIU EKUALINDO dan logo akreditasi. Apabila klien ingin menampilkan simbol dengan cara yang tidak dijelaskan dalam hal dokumen referensi di atas harus diajukan ke LSPPIU EKUALINDO untuk saran.
- b. Penggunaan yang tidak benar simbol dan logo oleh klien Apabila ditemukan klien yang salah menggunakan simbol LSPPIU EKUALINDO dan atau logo akreditasi oleh:
 - i. Saat kunjungan audit peninjauan/pengawasan, Auditor memberikan saran ke klien, mengkonfirmasi dan merekam dalam laporan penilaian bahwa tindakan korektif diambil, dan Auditor dapat meminta nasihat dari Direktur Utama pada penggunaan dan validitas tindakan korektif.
 - ii. Selama audit, temuan tersebut akan diangkat sebagai non-kesesuaian dan disampaikan ke LSPPIU EKUALINDO untuk masuk ke register Temuan. Sebuah temuan di informasikan dan dikirim ke penilai untuk tindak lanjut.
 - iii. Keluhan dari pihak luar atau badan eksternal lainnya dikelola sesuai dengan prosedur LSPPIU EKUALINDO.
 - iv. Penyalahgunaan logo, dimana kejadian penyalahgunaan dari simbol LSPPIU EKUALINDO menjadi perhatian LSPPIU EKUALINDO dan akan dicatat dan diproses sebagai keluhan.

6. Komplain klien terhadap personil LSPPIU EKUALINDO

Jika klien mengajukan keluhan mengenai aktivitas yang terkait LSPPIU EKUALINDO, keluhan ini harus dikirim secara tertulis kepada manajemen LSPPIU EKUALINDO. Jika keluhan tersebut terkait dengan Pengelola, maka keluhan akan di tujukan kepada Ketua Dewan Sertifikasi Independen.

7. Pertanggungjawaban

Baik LSPPIU EKUALINDO mau pun karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab atas kerugian, pengeluaran atau kerusakan apa pun yang diderita oleh perusahaan, klien atau individu akibat tindakan yang diambil oleh LSPPIU EKUALINDO, karyawan atau agennya, kecuali sejauh jika upaya pengecualian atau pertanggungjawaban tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

8. Pelepasan Tanggung Jawab

Klien akan membebaskan LSPPIU EKUALINDO dari segala jenis klaim atau kerugian yang dibebankan kepada LSPPIU EKUALINDO akibat penyalahgunaan logo, persetujuan atau registrasi yang diberikan oleh LSPPIU EKUALINDO kepada klien menurut Perjanjian dan Peraturan Sertifikasi ini.

9. Keadaan Diluar Kahar

Tidak ada kegagalan atau penghapusan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap keputusan – keputusan, persyaratan, atau jaminan – jaminan yang hendak dilaksanakan sebagaimana dikemukakan dalam Perjanjian ini akan menimbulkan klaim terhadap pihak tersebut atau dianggap sebagai sebuah pelanggaran kontrak sampai sejauh bahwa kegagalan atau penghapusan tersebut timbul dari sebab – sebab yang secara wajar berada di luar kendali pihak tersebut.

10. Ketidakberpihakan

Manajemen LSPPIU EKUALINDO membentuk Komite Pengaman Ketidakberpihakan dengan tujuan:

- a. Membantu pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi;
- b. Melakukan langkah pencegahan terjadinya ketidakberpihakan
 - i. LSPPIU EKUALINDO tidak boleh menyediakan jasa konsultasi di bidang usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah
 - ii. LSPPIU EKUALINDO tidak boleh melakukan Internal Audit kepada Pelanggan
 - iii. LSPPIU EKUALINDO tidak boleh mensertifikasi standard usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah apabila dalam jangka waktu 2 tahun terakhir melakukan audit kepada pelanggan
 - iv. Tidak boleh mensubkontrakan jasa audit kepada konsultan
- c. Memberikan saran mengenai hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan penyelenggaraan sertifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi publik;
- d. Melakukan tinjauan minimal setahun sekali mengenai ketidakberpihakan dalam proses audit, sertifikasi dan pengambil keputusan LSPPIU;
- e. Memberi tugas atau kewajiban lain sepanjang tugas atau kewajiban tambahan ini tidak mempengaruhi ketidakberpihakan komite.

11. Undang – Undang dan Kewenangan Hukum

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No 337, Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Para pihak dengan ini memilih yurisdiksi khusus di pada badan – badan peradilan di Negara Indonesia.

E. PERJANJIAN

Pada Hari ini telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara LSPPIU EKUALINDO dengan Perusahaan PT Hari Rabu Ceria tentang sertifikasi ruang lingkup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**"), oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

Tanda Tangan atas nama Perusahaan

Nama :

Posisi :

Tanda Tangan

Tanda Tangan atas nama PT Ekualindo Artha Sinergi

Nama : AdminZuperrrrr


Posisi : Account Manager

Tanda Tangan

Tanda Tangan atas nama PT Ekualindo Artha Sinergi

Nama : Reza Hadi Pratama

Posisi : Direktur Utama



Lampiran I

Alur Sertifikasi LS PPIU EKUALINDO

